



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Achmad Yugo Pidhegs
Mochammad Ramadhan

Problematika Set Top Box Gratis dalam Program Analog Switch Off

Isu Strategis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menyebutkan bahwa "kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 2 jenis penyiaran yaitu penyiaran radio dan penyiaran televisi. Maka, mendapatkan informasi melalui penyiaran televisi merupakan salah hak asasi warga negara Indonesia.

Perkembangan teknologi di era globalisasi dan digitalisasi menjadikan komunikasi informasi dan teknologi sebagai suatu saluran implikasi dunia penyiaran. Kebutuhan masyarakat mendapat informasi sangat penting dan juga memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat sebagai makhluk sosial yang membutuhkan informasi apa yang terjadi dalam setiap waktunya. Dalam memperoleh dan menyalurkan informasi dengan berbagai cara melalui wadah, khususnya melalui televisi.

Saat ini Indonesia telah melaksanakan migrasi penyiaran TV Analog ke TV digital melalui program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yaitu *Analog Switch Off* (ASO). Program tersebut termasuk dalam salah satu Rencana Strategis Kominfo Tahun 2020-2024 yaitu mempercepat digitalisasi penyiaran untuk meraih digital deviden. Program ASO ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dijelaskan lebih lanjut bahwa migrasi siaran analog ke siaran digital ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, yang berarti ASO selambat-lambatnya harus diselesaikan pada tanggal 2 November 2022.

Pada kenyataannya, per 2 Desember 2022 ASO baru dilakukan pada 255 kabupaten/kota dari total target 514 kabupaten/kota di Indonesia. Maka capaian target ASO saat ini baru 49,6%. Hal ini berarti bahwa realisasi daerah pelaksanaan ASO masih jauh dari target dengan kondisi telah melewati tenggat waktu yang telah ditentukan oleh UU Cipta Kerja. Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo pada 23 November 2022 menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan ASO sangat dinamis sesuai dengan kesiapan masyarakat dan kesiapan dari Lembaga Penyiaran. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan Lembaga Penyiaran untuk kesuksesan pelaksanaan ASO.

Dalam era siaran televisi digital, warga harus memiliki *Set Top Box* (STB). STB merupakan alat yang dihubungkan ke televisi digunakan untuk mendapatkan siaran digital, jadi tanpa STB masyarakat di daerah yang telah dilaksanakan ASO tidak dapat mendapatkan siaran televisi.

Agar masyarakat miskin dapat menikmati siaran digital, Pemerintah dan Penyelenggara multipleksing membagikan STB secara gratis sebanyak 5,5 juta STB dengan rincian yaitu dari Pemerintah sebanyak 1,2 juta STB dan penyelenggara multipleksing sebanyak 4,33 juta STB kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu yang masuk dalam desil-1 berdasarkan data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Perlu diketahui desil-1 merupakan 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Untuk masyarakat yang tidak menjadi target pemberian STB gratis harus STB dengan harga pasaran berkisar antara Rp150.000 – Rp300.000 untuk dapat tetap mendapatkan siaran televisi secara digital. Ketepatan data dan ketercapaian target dari pemberian STB ini sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak warga Indonesia untuk memperoleh informasi melalui siaran televisi, maka pemerintah sangat perlu untuk memberikan perhatian dan melakukan evaluasi berkala terhadap ketercapaian target dari program ini. Pelaksanaan pemberian STB gratis untuk RTM mengandung beberapa permasalahan dari sisi realisasi dan ketersediaan STB.

Rendahnya Realisasi Pemberian STB Gratis

Realisasi pemberian STB gratis kepada RTM masih jauh dari target, yaitu baru tercapai 20,4% dengan detil sebagai berikut:

Tabel. Realisasi Distribusi STB untuk RTM

No	Penyelenggara	Target	Realisasi	%
1	Kominfo	1.204.784	916.746	76,1%
2	Nusantara TV	3.000	2.940	98,0%
3	VIVA Group (TVOne dan ANTV)	150.000	38.387	25,6%
4	Rajawali TV	500.000	17.784	3,6%
5	Trans Group (Trans TV dan Trans 7)	616.511	30.539	5,0%
6	MNC Group (RCTI dan Global TV)	1.143.121	26.139	2,3%
7	Metro TV	704.378	22.344	3,2%
8	Surya Citra Media (SCTV dan Indosiar)	1.213.750	74.362	6,1%
Jumlah		5.535.544	1.129.241	20,4%

Sumber: detik.com (2022)

Tabel tersebut menunjukkan capaian target pendistribusian STB bagi keluarga miskin yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara multipleksing masih jauh dari target. Berdasarkan data tersebut, 4,4 juta RTM yang belum terdistribusi STB gratis terancam tidak dapat menerima informasi melalui siaran televisi yang menjadi hak warga Indonesia berdasarkan UU Penyiaran. MNC Group menjadi penyelenggaraan multipleksing dengan realisasi pemberian STB gratis terendah yaitu baru tercapai 2,3% dari target. Perlu menjadi catatan juga bahwa ketercapaian target distribusi STB gratis oleh Kominfo belum 100% padahal program ASO telah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja. Seharusnya Kominfo yang menjadi *leading sector* dari program ini memberikan contoh yang baik dengan tercapainya target pemberian STB gratis agar memastikan keberhasilan program ASO dengan tetap terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui penyiaran televisi.

Jika dibandingkan antara ketercapaian target distribusi STB Gratis oleh Kominfo dengan ketercapaian target oleh penyelenggara multipleksing swasta, terlihat selisih yang sangat jauh dimana Kominfo telah mencapai target sebesar 76,1% sedangkan penyelenggaraan swasta hanya sebesar 4,9%. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen penyelenggara multipleksing swasta dalam memberikan STB gratis untuk RTM di Indonesia. Rendahnya komitmen swasta ini juga disadari oleh Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kominfo yaitu Geryantika Kurnia dimana dikatakan bahwa komitmen distribusi STB oleh swasta masih rendah dan perlu dipercepat distribusinya untuk RTM.

Pemutusan Siaran TV Analog Mendahului Distribusi STB

Menilik rendahnya realisasi pembagian STB gratis untuk RTM dibandingkan dengan realisasi target pelaksanaan ASO, sudah dapat dipastikan bahwa akan terdapat daerah yang telah mengalami pemutusan siaran TV Analog tapi belum mendapatkan distribusi STB gratis. Akibatnya, RTM pada daerah tersebut tidak dapat menerima informasi melalui siaran televisi. Kasus seperti ini terjadi di Kecamatan Rembang Kota dimana siaran TV Analog telah dimatikan pada tanggal 3 Desember 2022, namun RTM belum mendapatkan STB gratis.

Peristiwa seperti ini sangat merugikan masyarakat dan mencederai hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari siaran televisi. Hal ini juga mengakibatkan harga STB melonjak karena tingginya permintaan masyarakat atas STB dengan kondisi masih rendahnya persediaan STB di pasaran, kasus seperti ini terjadi di Kecamatan Rembang Kota dimana RTM yang seharusnya menerima STB gratis terpaksa untuk ikut memburu STB di pasaran yang seharusnya dibeli oleh masyarakat di atas desil-1 dalam data P3KE untuk dapat terus menonton siaran televisi. Maka, seharusnya pemerintah memastikan terdistribusi STB gratis kepada RTM suatu daerah sebelum memutuskan untuk menghentikan siaran TV Analog di daerah tersebut agar memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari siaran televisi dan menghindari kenaikan harga STB akibat tingginya permintaan yang pada akhirnya semakin membebani masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dalam upaya mensukseskan program ASO dan memastikan terpenuhinya hak masyarakat Indonesia untuk menerima informasi dari siaran televisi, Komisi I DPR RI diharapkan dapat mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong penyelenggara multipleksing Swasta untuk segera mempercepat realisasi pendistribusian STB gratis kepada RTM. Jika diperlukan, Kominfo dapat memformulasikan suatu bentuk sanksi ketika penyelenggaraan multipleksing swasta tidak segera mencapai target distribusi STB gratis.
2. Memastikan ketercapaian target pendistribusian STB gratis pada suatu daerah sebelum melaksanakan ASO pada daerah tersebut.
3. Mempercepat ketercapaian target pelaksanaan ASO.
4. Melakukan kajian kemungkinan penambahan anggaran untuk memberikan STB gratis ketika penyelenggaraan multipleksing swasta tidak segera mencapai target distribusi STB gratis bagi RTM.

Referensi

BBC News Indonesia. 2022. "Bantuan STB TV digital belum merata dan berpotensi 'tak tepat sasaran', sebagian masyarakat 'kehilangan hak' mengakses siaran TV". *Artikel*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn01ne7l2xno> pada 29 November 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021*. Jakarta

CNBC Indonesia. 2022. "TV Analog di 255 Kota Sudah Dimatikan, Sisanya Kapan?". *Artikel*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221204084746-37-393528/tv-analog-di-255-kota-sudah-dimatikan-sisanya-kapan> pada 8 Desember 2022.

Detikcom. 2022. "Data Terkini Realisasi Set Top Box Gratis TV Digital: MNC Group Terkecil". *Artikel*. Diakses dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6425080/data-terkini-realisisasi-set-top-box-gratis-tv-digital-mnc-group-terkecil> pada 8 Desember 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 2022. "Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 23 November 2022". *Video*. Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran*. Jakarta